

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

QS. Al-Qashash: 33-35

QS. Al-Baqarah: 178-179

QS. Al-Isra' : 33

QS. Al-Ma'idah: 8

### B. Buku-Buku

Achmad Sulchan. 2019. Kemahiran litigasi hukum pidana, Unissula pres.

Andry Rahman Arif. 2015. pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu dalam perkara pidana di kota bandar lampung,.

Anton M. Moeliono, et., al., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta: 1989

Anwar. 1994. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: Cipta Adya Bakti..

Bambang Sunggono dan Aries Harianto, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung

Bambang Sunggono dan Aries Harianto. 1994. *Artikel Mengenai Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: Binacipta.

Darji Darmodhardjo. 2008. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Darman Primts, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan, Jakarta

Darman Primts. 2002. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek, Penerbit Djambatan*.

Darwan Prinst. 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan,

- Frans Hendra Winarta, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta
- Frans Hendra Winarta, 2011, *Bantuan Hukum di Indonesia*, PT Gramedia, Jaskarta
- Frans Hendra Winarta. 2000. *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- H.M.A. Kuffal. 2004. *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*. Malang: UMM Press.
- Hermien Hadiati Koeswadji. 1984, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus, dan Permasalahannya*. Surabaya: PT. Sinar Wijaya.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Bahasa Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- IGN, Ridwan Widyadharma. 2010. *Profesional Hukum dalam Pemberian Bantuan Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- M. Sudrajat Bassar. 1986, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam KUHP*. Bandung: Remaja Karya..
- M. Yahya Harahap, *Loc. Cit*,
- Martiman Prodjo Hamidjojo, 1982, *Penasehat Hukum dan Organisasi bantuan Hukum*, Penerbit Ghalia Indonesia, Cetak I,
- Oemar Seno Adji. 1984. *KUHAP Sekarang*, Jakarta: Erlangga,
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- P.A.F. Lamintang, 1986, *Delik-delik Khusus*, cet. 1, Bandung: Bina Cipta,
- R. Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Bina Cipta,
- Salim HS. 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,
- Sukris Sarmadis, “*Advokat*” *Litigasi dan Nonlitigasi Pengadilan Menjadi Advokat Indonesia*
- Theo Huijbers, 2013, *Filsafat Hukum dalam Linstas Sejarah*, Kanisius : Yogyakarta,

Wawancara Bersama sodara Andi Dwi Oktavia.,S.H. M.H.,CRA Sekertaris Posko Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negri Semarang pada tanggal 19 Januhari 2021 pukul 11.00 WIB.

Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesi*. Bandung: Refika Aditama.

Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta,

Yudha Pandu, 2001. *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing,

Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

KUHP

KUHAP

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

### D. Jurnal

Moh.Ismail. “Tinjauan Kriminologis dalam Pembunuhan Berencana di Kota Palu”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol.1. Tahun 2013.

Suyogi Imam Fauzi. “Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Access to Law and Justice Bagi Rakyat Miskin”. *Jurnal Konstitusi*. Vol.15. Tahun 2018.

Yusuf Saefudin, “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2015).

## E. Internet

<http://pare.desa.id/2020/02/20/apa-beda-keluarga-miskin-dengan-keluarga-tidak-mampu/#:~:text=Yang%20dimaksud%20orang%20miskin%20itu,tidak%20mampu%20memenuhi%20kebutuhan%20dasar.> diakses pada tanggal 19 November 2020 pada pukul 20.20 WIB

<http://pare.desa.id/2020/02/20/apa-beda-keluarga-miskin-dengan-keluarga-tidak-mampu/#:~:text=Yang%20dimaksud%20orang%20miskin%20itu,tidak%20mampu%20memenuhi%20kebutuhan%20dasar.> diakses pada tanggal 22 November 2020 pada pukul 20.10 WIB

Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum Pugh Wiyono. "*Golongan Yang Berhak Menerima Bantuan Hukum*". Diakses di situs [http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/8/BAB%20II\\_15110024.pdf](http://repository.dharmawangsa.ac.id/372/8/BAB%20II_15110024.pdf)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Persamaan\\_di\\_hadapan\\_hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Persamaan_di_hadapan_hukum) diakses pada tanggal 25 September 2020 pada pukul 23.00 WIB

[https://id.wikipedia.org/wiki/Terdakwa#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Terdakwa#cite_note-1) pada tanggal 22 Novembet 2020 pukul 19.00 WIB

<https://seniorkampus.blogspot.com/2017/08/jenis-jenis-tindak-pidana-pembunuhan.html> diakses pada tanggal 25 September 2020 pada pukul 23.20 WIB

<https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4449-golongan-yang-berhak-menerima-bantuan-hukum> pada tanggal 18 November 2020 pukul 23.00 WIB

Thareq Akmal. "*Kenali Tiga Lembaga Alternatif Pemberi Bantuan Hukum*". Diakses di situs <https://smartlegal.id/smarticle/2018/12/28/kenali-tiga-lembaga-alternatif-pemberi-bantuan-hukum/> pada tanggal 21 Novembet 2020 pukul 19.00 WIB